



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
NOMOR 415 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL DAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 006 DESA WERE KECAMATAN WEDA  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Weda Nomor 045/HM.02.00/MU-02.01/XI/2024 tanggal 30 November 2024 Perihal Rekomendasi PSU di TPS 006 Desa Nurweda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 185/PL.02.6-BA/8202/2/2024 Tanggal 01 Desember 2024 tentang Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 004 Desa Nurweda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tentang Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 006 Desa Nurweda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah pada Pemilihan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);



2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG JADWAL DAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 006 DESA NURWEDA KECAMATAN WEDA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 006 Desa Nurweda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah dalam Pemilihan Tahun 2024.
- KEDUA : Jenis Pemilihan pada Pemungutan Suara Ulang di TPS 006 Desa Nurweda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah dalam Pemilihan Tahun 2024 adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara.
- KETIGA : Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 006 Desa Nurweda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Weda  
pada tanggal 01 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd.

RAHMAN TEKKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Saffan Salim

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
NOMOR 415 TAHUN 2024

TENTANG JADWAL DAN TAHAPAN  
PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN  
SUARA ULANG DI TPS 006 DESA  
NURWEDA KECAMATAN WEDA  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU  
UTARA TAHUN 2024.

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
A.	Persiapan		
1.	Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan PSU	02 Desember 2024	02 Desember 2024
B.	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara Ulang		
1.	Bimbingan Teknis dan Penguatan Kapasitas bagi KPPS	02 Desember 2024	02 Desember 2024
2.	Distribusi Logistik dan Form C Pemberitahuan	02 Desember 2024	02 Desember 2024
3.	Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang	03 Desember 2024	

Ditetapkan di Weda  
pada tanggal 01 Desember 2024  
  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd.  
  
RAHMAN TEKKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
Kantor Sub Bagian Hukum dan SDM,



Salim Salim